

PENATAAN HAK ATAS TANAH BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN

Abstrak

Hukum pertambangan yang berlaku saat sekarang ini hanya mengatur tentang proses dan pelaksanaan pertambangan, sedangkan pengaturan pasca tambang hanya diatur bersifat sumir, seperti Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 1967 dan surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/DDJ/1996. Khusus pasca tambang yang berkaitan dengan penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini muncul karena penafsiran dari Hak Menguasai Negara (HMN) secara sempit dan memungkiri eksistensi hukum adat, seperti lahirnya Kesepakatan dan Perjanjian Nomor : 06/09.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor : 180/11/Huk-Org/2004 antara PT. BA UPO dengan Pemko Sawahlunto pada tanggal 5 November 2004 tentang penyerahan wilayah bekas tambak seluas 293, 45 Ha yang terdapat di daerah Kandi dan Tanah Hitam serta penyerahan dana reklamasi sebesar Rp 1.283.000, (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) pada Pemko Sawahlunto.

Pendahuluan

Sebagai mana kita ketahui bahwa industri pertambangan merupakan industri yang “lapar lahan” (*land hunger*). Sampai pada akhir tahun 2003 penguasaan lahan yang diperoleh dari Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara telah mencapai \pm 36.069.737,16 Ha (*Sembiring:2004*). Implikasi dari kebijakan ini adalah timbulnya berbagai konflik baik yang bersifat vertikal (antara masyarakat hukum adat dengan pihak pemerintah maupun pihak investor) maupun horizontal (sesama masyarakat adat).

Konflik yang timbul ini merupakan eksekusi dari proses pemarginalisasian secara sistematis hak-hak masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat mereka. Pada hal dalam peraturan perundang-undangan yang ada eksistensi hak masyarakat hukum adat ini diakui, seperti Pasal 18 dan Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945, kemudian konsiderans bagian Berpendapat huruf a dan Penjelasan Umum III angka (1), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 56 serta Pasal 58, Pasal VI dan Pasal VIII ketentuan Konversi dan Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA 1960).

Sejalan dengan roda reformasi dan tuntutan masyarakat hukum adat atas hak ulayat mereka, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang ditujukan sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik hak ulayat. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah di mana dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur usaha pendayagunaan sumber daya alam yang terdapat dalam yurisdiksinya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di mana pada poin 2 (dua) menyatakan ;

“.....menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Permasalahannya sekarang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disingkat UKPP 1967) sebagai dasar pengaturan dalam usaha pertambangan bersifat sektoral, tidak mengakomodir hak masyarakat hukum adat sebagaimana diakui dalam UUD 1945 maupun UUPA 1960. Dampak dari kebijakan hukum pertambangan ini telah melahirkan berbagai konflik, baik sebelum, pada saat maupun setelah dilakukannya kegiatan pertambangan. Dilihat dari peta konflik yang terjadi dapat dikualifikasikan atas tiga, yaitu; (*Zakaria, 1997:3*).

1. Tindakan birokrasi yang tidak peduli tentang keberadaan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai “orang-orang kecil/masyarakat lokal (adat)”. Dalam hal ini birokrasi memposisikan diri sebagai pihak yang paling tahu dan paling menentukan arah mana yang akan dituju oleh kegiatan yang disebut pembangunan, sehingga berbagai mekanisme penaklukan sosial menjadi sah-sah saja keberadaannya.
2. Lemahnya kedudukan masyarakat adat dalam peraturan perundangan nasional. Aspek ini sekaligus diperkuat dengan rendahnya pengetahuan masyarakat adat tentang posisi hak-hak mereka dalam kerangka kebijakan dan peraturan perundangan nasional.
3. Lemahnya sistem pengorganisasian sosial dalam masing-masing komunitas masyarakat adat sebagai akibat kebijakan pemerintah. Pada hal

pengorganisasian sosial ini merupakan basis materiil dari eksistensi dan atau dasar keabsahan hak-hak masyarakat adat.

Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan Minangkabau sampai pada saat sekarang ini masih memegang kukuh hukum adat mereka telah merasakan dampak dari pemarginalisasian hak-hak masyarakat hukum adat (*indigenous people*) atas sumber daya alam yang berada dalam wilayah ulayat mereka. Hal ini dapat kita buktikan dengan timbulnya berbagai konflik, di antaranya berkaitan dengan wilayah pertambangan baik yang sedang dieksploitasi maupun bekas wilayah pertambangan yang berasal dari tanah ulayat suatu masyarakat adat, seperti konflik antara PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (selanjutnya disebut PT. BA UPO) dengan masyarakat adat di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat sejak tahun 1996 sampai sekarang (*Azheri:2000*). Konflik ini telah mengakibatkan aktivitas PT. BA UPO sejak tahun 2003 tidak lagi melakukan aktivitas penambangan di Sawahlunto.

Sebagaimana diketahui di mana Pasal 30 UUKPP 1967 menegaskan bahwa “apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya bagi Masyarakat sekitarnya”. Jadi pasal ini hanya mewajibkan kepada pemegang hak Kuasa Pertambangan untuk melakukan reklamasi atas wilayah pertambangan tersebut. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana status hak atas wilayah bekas pertambangan tersebut.

Bila dilihat dari ketentuan pertambangan yang berlaku, belum ada pengaturan secara eksplisit tentang penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan. Sampai saat sekarang ini orang hanya menafsirkan bahwa wilayah bekas pertambangan tersebut berada di bawah penguasaan negara. Pada sisi lain, masyarakat hukum adat yang berada di sekitar wilayah pertambangan sangat membutuhkan tanah tersebut, apa lagi wilayah bekas pertambangan tersebut berasal dari tanah ulayat dan secara emosional masyarakat adat merasa wilayah bekas pertambangan itu milik mereka. Berpijak dari deskripsi tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian yang komprehensif sehubungan penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan yang ditopang dengan alasan sebagai berikut :

- *Pertama*; masyarakat hukum adat di Sumatera Barat sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya, di mana tidak ada satu pun daerah di Minangkabau yang tidak berempunya, sehingga setiap tanah dapat saja dibebani dengan status hak ulayat (tanah *pusako tinggi* dan atau tanah *pusako randah*). Tanah-tanah tersebut berada di bawah penguasaan Penghulu yang telah diatur wewenangnya secara hierarkis. Untuk itu berbagai pranata hukum baru mutlak diadakan dengan memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *living law* sebagai *inner order mechanism* dari masyarakat yang hidup didalamnya (*Rasjidi, 1985:47-48*).
- *Kedua*; beranjak dari kekhasan kepemilikan tanah di Minangkabau, perlu dilakukan inventarisasi dan sekaligus merumuskan suatu *political will* dari pemerintah yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menghargai hak masyarakat hukum adat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta pemanfaatannya pasca penambangan.

Perumusan Masalah

Hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu tujuan yang hendak dicapai. Hal ini mencerminkan bahwa hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat. Sehingga untuk menjadikan hukum sebagai *a tool of social control* dan sekaligus sebagai *a tool of social engineering* (*Hartono:1991*). Namun untuk mengimplementasikannya kita harus bisa merumuskan hukum dalam suatu bentuk kebijakan yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang Bhineka, sehingga unifikasi hukum bukanlah sesuatu pengertian yang *an sich*, tetapi harus bisa disesuaikan dengan kultur dan karakter di mana hukum itu diterapkan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penelitian ini menetapkan dua permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah bekas wilayah pertambangan tersebut.
2. Bagaimana penataan hak atas tanah bekas wilayah kuasa pertambangan tersebut.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Penguasaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan di Indonesia

Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 kemudian diimplementasikan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Berdasarkan amanat pasal tersebut, di mana politik agraria nasional berpusat pada kekuasaan yang teramat besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan segala sumber-sumber agraria. Rumusan yang sedemikian rupa memberikan petunjuk bahwa adanya suatu ketentuan tentang bagaimana berbuat atau bertindak (*handel*), berpikir (*denhen*) dan berkehendak (*willen*) di atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Politik hukum agraria rezim Orde Baru justru mengembangkan proses marginalisasi posisi UUPA sebagai undang-undang induk (*Basic Law*), dengan mengeluarkan undang-undang pokok lain yang bersifat sektoral, di antaranya UUKPP 1967. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah munculnya “sektoralisme” kekuasaan dan pengelolaan sumber kekayaan alam sebagai agen langsung dari pelaksanaan HMN. Konteks penguasaan dan pengelolaan sumber kekayaan alam yang diatur dalam Pasal 1 UUKPP 1967 menegaskan bahwa :

“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada tiga unsur penting yang tertuang dalam Pasal 1 UUKPP 1967 yaitu : **Pertama**, segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang maha esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia. **Kedua**, dikuasai dan digunakan oleh negara. **Ketiga**, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga unsur tersebut menggambarkan bahwa semangat untuk melakukan eksploitasi terhadap bahan galian yang ada di Indonesia sangat besar, dan menggambarkan secara implisit bahwa dominasi negara terhadap bahan tambang tidak lagi sebatas “menguasai, melainkan termasuk memiliki kewenangan untuk “menggunakan” bahan tambang dengan dalih untuk kemakmuran rakyat.

Mengingat lokasi pertambangan terletak di daerah pedalaman yang nota benenya sudah pasti tidak ada tanda kepemilikan hak atas tanah, tetapi yang jelas lahan itu pasti ada yang memilikinya, yaitu komunitas masyarakat adat. Di sini timbul pertanyaan, siapa yang berhak atas ganti kerugian tersebut ? Pertanyaan ini timbul karena pemerintah kita selama ini menganut paham positifis. Apabila hal ini terjadi sudah pasti masyarakat lokal akan dirugikan dan mereka harus merelakan haknya dikuasai, dinikmati dan meninggalkan wilayah tersebut (lebih lanjut lihat Pasal 26 UUKPP 1967).

Pada sisi lainnya, Pasal 27 ayat (1-4) memuat mekanisme penentuan ganti rugi yang tidak memungkinkan adanya pilihan bagi pemilik tanah selain melepaskan hak mereka. Selain itu UUKPP 1967 ini juga secara tegas memberi ancaman pidana bagi pemilik tanah jika merintang atau mengganggu usaha pertambangan meskipun hal itu dilakukan dalam upaya mempertahankan haknya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (2) UUKPP.

2. Konsep Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau

Di bumi Minangkabau ini tidak ada tanah yang berempunya, mulai dari puncak gunung/bukit, lembah dan pesisir pandai telah ada pemiliknya. Dilihat dari faktor geneologis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu *pertama*; tanah berstatus Pusaka Tinggi *kedua*; tanah dengan status *pusako rendah*. Tanah pusaka tinggi ini tidak boleh dipindah tangankan dari satu suku ke suku lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus, dan selalu dilakukan secara turun-temurun dari *mamak* kepada *kemenakan*. Harta pusaka tinggi ini merupakan kepunyaan *kaum*, semua berhak atas harta itu. Tanah pusaka tinggi ini diawasi oleh *Mamak Kepala Waris* dan dipelihara oleh *penghulu*.

Harta pusaka rendah ini adalah harta (tanah) yang didapat dari pewarisan harta pencaharian atau *cancang latiah* dan *tarukoi* (mengolah tanah kosong atau *resnulus*) yang dilakukan oleh *mamak*. Harta yang termasuk kelompok ini adalah harta yang baru mengalami pewarisan di bawah tiga tingkatan generasi. Harta pencaharian (*self earned property*) akan menjadi harta pusaka tinggi setelah diwariskan sampai tiga generasi berikutnya. Sedangkan harta *cancang latiah* yang didapat dari hasil usaha. Dari kedua pengelompokan harta pusaka di atas terlihat bahwa *Mamak Kepala Waris* dan *penghulu*

mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahnya.

Menurut hukum adat Minangkabau, *manah (ulayat)* adalah merupakan tanah yang dicanangkan untuk memenuhi segala kebutuhan anak kemenakan (komunitas masyarakat adat) baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Sehingga *manah (ulayat)* benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan komunitas masyarakat adat serta untuk anak cucu pada saat sekarang dan masa akan datang (Amir, 1999:28-29).

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa hukum adat (tanah) Minangkabau menganut kepemilikan dan penguasaan tanah bersifat "kolektif" dan tidak mengenal kepemilikan yang bersifat mutlak. Konsekuensi logisnya adalah tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah dari satu person kepada person lain. Bahkan pengalihan hak atas tanah dari satu kaum kepada kaum yang lain. Hal ini didasarkan atas kenyataan, bahwa tanah merupakan ujud dari ikatan batin suatu komunitas masyarakat adat. Jika suatu kaum tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah keutuhan suatu masyarakat adat, karena tanah berfungsi sebagai pengikat.

Realitas penguasaan dan kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas, tidak berarti menutup kesempatan bagi pihak lain untuk mengambil manfaat dari suatu tanah ulayat, karena falsafah hukum adat Minangkabau memiliki mekanisme pemerataan aset yang cukup akomodatif. Misalnya untuk penguasaan aset yang bersifat jangka panjang, di mana seseorang dimungkinkan mendapatkan lahan untuk berusaha berikutan dengan hak-haknya sebagai anggota baru suatu komunitas kaum yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan melalui suatu upacara adat, yaitu dengan mengisi adat (*recognitie*) yang telah ditetapkan oleh Penghulu. Apabila proses telah dilalui, orang yang bersangkutan akan memperoleh hak untuk menggunakan dan atau menikmati hasil dari ulayat tersebut. Hak ini bersifat sementara dan bisa pula untuk selamanya. Khusus hak untuk menikmati hasil oleh pihak luar atas tanah ulayat bersifat sementara yang disertai dengan kewajiban menyisihkan atau memberikan sebagian kecil dari hasil yang diperoleh. Mengenai berapa persentasenya ditentukan oleh kaum yang bersangkutan atas dasar musyawarah yang berlandaskan pada falsafah "*Ka hutan babungo kaju, ka lurah babungo ampiang, ka sungai babungo pasie, kabukik babungo ameh*".

Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, institusi hukum (baca : kebijakan hukum pertambangan) dipahami tidak sebagai identitas normatif *an sich*, tetapi justru dilihat sebagai bagian dari totalitas suatu sistem sosial yang saling berkaitan dengan variabel lainnya. Untuk itu diperlukan 2 (dua) pendekatan, yaitu : *Pertama*, model *Interactions approach*,¹ untuk memahami konsep kebijakan hukum pertambangan baik dari segi hukum nasional maupun hukum adat; *Kedua*, model *rational approach*,² untuk membangun pemahaman penafsiran sebagai landasan tinjauan kritis terhadap kebijakan hukum pertambangan. Beranjak dari pendekatan masalah yang dilakukan tersebut, maka penelitian ini dapat kita disebut sebagai penelitian “*socio legal research*”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Sawahlunto di mana aktivitas pertambangan dilakukan oleh pihak PT. BA UPO. Hal ini didasarkan pada fakta yang ada, di mana PT. BA UPO sejak tahun 2003 tidak lagi melakukan aktivitas penambangan dan untuk wilayah penambangan tertentu memang tidak dilakukan lagi aktivitas penambangan dalam waktu yang cukup lama.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif yang berkaitan dengan penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan. Data tersebut diperoleh dari 3 (tiga) sumber, yaitu ; *Pertama*; aparat birokrasi yang perkompeten dalam implementasi kebijakan hukum pertambangan. *Kedua*; pihak PT. Bukit Asam unit tambang Ombilin. *Ketiga*; tokoh

¹ Model pendekatan ini bertumpu pada 7 (tujuh) proposisi dasar yang kemudian mengkristal menjadi 7 (tujuh) prinsip metodologi, yaitu: (1) simbol dan interaksi itu menyatu, (2) peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dengan jati diri, lingkungan dan hubungan sosial, (3) simbol dan makna tidak terlepas dari sikap pribadi, (4) situasi direkam sebagai menggambarkan simbol dan maknanya, (5) metode yang digunakan mampu merefleksikan bentuk perilaku dan proses, (6) mampu menangkap makna dibalik interaksi, dan (7) ketika memasuki lapangan “sensitizing” atau yang mengarahkan pemikiran harus dirumuskan untuk lebih operasional; baca H. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke 3), Rakesarasin, Yogyakarta 1996, hal 136-138.

² Pendekatan ini berpijak pada makna secara *ontologis*, bergerak dari empirik yang logis dan etik; sedangkan secara *epistemologis* menggunakan kerangka berpikir *interpretatif understanding* (*verstehen*). atas dasar proposisi demikian maka kerangka teoritis suatu penelitian disyaratkan ; (1) ada *grand-concepts* yang melandasi seluruh pemikiran teori dari penelitian, (2) membangun kerangka teori berdasarkan teori-teori substansi, dan (3) kerangka teori adalah hipotesis atau tesis yang hendak diuji kebenarannya secara empirik; Baca lebih lanjut, *Noeng Muhajir*, Ibid., hal -74-80.

masyarakat adat yang berada di lokasi pertambangan. Sedangkan penentuan respondennya dilakukan secara *purposive* dengan mengikuti prinsip *snow balling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penggabungan 3 (tiga) teknik sekaligus, yaitu : *Pertama*, wawancara mendalam (*depth interview*). *Kedua*, observasi (*observation*). *Ketiga*, Studi dokumen. Sebelum dilakukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, terlebih dahulu dilakukan apa yang oleh Spradley (*dalam Faisal:1990;54-55*) dipahami sebagai penciptaan "*rapport*"³ untuk meminimalisir keterasingan dengan responden penelitian dan sekaligus menjajaki fisibilitas untuk dapat bekerja sama.

5. Analisis Data dan Interpretasi Data

a. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dan dianggap valid akan dikonstruksikan lewat strategi yang bertumpu pada pendekatan logika berpikir Imbasan-konseptualis di satu pihak, dan logika pikir secara *emik* di pihak lain (*Moleong, 1999:53-54*). Kemudian peneliti akan mengonstruksikan semua data empirik untuk membangun konsep, hipotesis ataupun pengembangan teori yang telah ada. Sedangkan melalui logika pikir secara *emik*, peneliti akan melakukan pemahaman interpretasi (*verstehen*) antara berbagai budaya dan tradisi komunitas masyarakat adat Minangkabau.

b. Interpretasi Data

Interpretasi data dilakukan melalui proses siklus *polibious* yang menandai alur kegiatan analisis data emik dan akan terhenti pada saat dilakukan interpretasi *etic* (*Moleong, 1999:54*). Karena pendekatan data yang dilakukan secara "non struktural", untuk kemudian membangun interpretasi secara teoritis. Dalam penelitian ini interpretasi teoritis dilakukan dengan menggunakan pisau analisis "tinjauan kritis".

Hasil dan Pembahasan

1. Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Bekas Wilayah Pertambangan

³ Menurut *Spradley*, penciptaan *rapport* lazimnya dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu; *apprehension*, *exploration*, *coopetion* dan *participation*.

Sebelum membahas tentang kedudukan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah bekas wilayah pertambangan, terlebih dahulu harus dipahami konsep dasar tentang tanah ulayat dalam sistem hukum Adat Minangkabau di antaranya sebagai berikut :

1.1. Pengaturan Tanah Ulayat Dalam Kegiatan Pertambangan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Bicara mengenai sistem penguasaan dan pengaturan tanah ulayat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan menurut hukum adat Minangkabau, maka kita tidak terlepas dari hakikat tanah ulayat dan hak ulayat itu sendiri. Tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau adalah sebidang tanah yang pada kawasan tersebut terdapat ulayatnya Penghulu. Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun-temurun, dari ninik moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi-bagi. Sebagaimana dalam falsafah adat menyatakan :

<i>Birik-birik tabang ka samak</i>	Birik-birik terbang ke semak
<i>Dari samak tabang ka halaman</i>	Dari semak terbang ke halaman
<i>Hinggok di tanah bato</i>	Hinggap di tanah bata
<i>Dari niniak turun ka mamak</i>	Dari nenek turun kepada mamak
<i>Dari mamak turun ka kamanakan</i>	Dari mamak turun kepada kemenakan
<i>Pusako baitu juo</i>	Pusaka begitu juga

Selain itu tanah ulayat merupakan tanah yang dicanangkan untuk memenuhi segala kebutuhan anak kemenakan (komunitas masyarakat adat) baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Konsekuensinya adalah bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan dan atau digadaikan, tetapi masyarakat adat dapat memetik hasilnya. Hal ini sesuai dengan falsafah adat "*ainyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan; dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*".

Deskripsi ini menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah ulayat di Minangkabau bersifat "kolektif", sehingga tidak mungkin ada pengalihan hak atas tanah. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa tanah merupakan lembaga pengikat batin (*religio-magis-kosmis*) sesama komunitas masyarakat adat, dan sekaligus sebagai aset mereka. Jika mereka tidak mempunyai tanah ulayat lagi, maka runtuh atau hilanglah keutuhan masyarakat adat tersebut.

Meskipun sifat kepemilikan tanah ulayat kolektif, namun dalam pemanfaatannya lebih bersifat akomodatif. Hal ini berkaitan erat dengan kekuatan mengikat dari tanah ulayat, yaitu mengikat ke luar dan ke dalam (*Dijk, 1964:43*).

- A. Kekuatan Mengikat ke Luar; memperlihatkan dengan adanya larangan kepada orang (selain anggota kaum) untuk menarik keuntungan dari tanah tersebut, kecuali dengan izin dan telah melakukan proses “*adat diisi limbago dituang*” (*recognitie*).⁴
- B. Kekuatan Mengikat ke Dalam; memberikan hak kepada anggota persekutuan untuk mendapatkan keuntungan atas tanah, mengambil segala yang tumbuh dan hidup di atas tanah tersebut. Di samping itu juga memberikan hak kepada anggota persekutuan untuk menarik keuntungan dari tanah tersebut dengan jalan menggunakan, mengolah atau mengadakan persiapan untuk mengolahnya (termasuk menambang), sehingga timbul hak perseorangan atau kelompok atas tanah tersebut. Namun demikian hak-hak tersebut tetap dibatasi dengan status tanah ulayat, sehingga tidak mungkin untuk dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar harus memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan sebagai mana falsafah adat menyatakan “*urang mandapek, awak indak kailangan*”. Selain itu prosesnya harus terbuka sebagaimana falsafah adat menyatakan “*bagalanggan di mato urang banyak, basuluah matoari, indak basulluah batang pisang*”. Lagi pula menurut “mitos” dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, bagi penguasa ulayat yang melanggar prinsip pemanfaatan tanah ulayat akan terkena “*Sumpah Pasatiran*”, yaitu “*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah digiriak kumbang*” (*Jakub, 1989:4*). Sehingga orang yang kena sumpah *pasatiran* ini hidupnya merana sepanjang masa. Kemudian setelah tanah ulayat dimanfaatkan dan atau dinikmati hasilnya tanah tersebut kembali kepada penguasanya. Hal ini dapat kita lihat dalam falsafah adat yang menyatakan :

<i>Kabau tagak kubangan tingga</i>	Kerbau berdiri kubangan tinggal
<i>Pusako pulang ka nan punyo</i>	Pusaka pulang kepada yang punya
<i>Nan tabao sado lulak nan lakek dibadan</i>	Yang dibawa hanya Lumpur melekat di badan

Dengan melihat konsep tersebut, maka asas yang melekat terhadap tanah ulayat adalah asas horizontal.⁵

⁴ Konsep “*Adat diisi, limbago dituang*” tidak sama dengan konsep “*recognitie*”. Konsep *recognitie* lebih mengarah pada prinsip ganti rugi, sedangkan dalam hukum adat Minangkabau tidak mengenal ganti rugi.

⁵ Dalam hukum tanah kita mengenal dua asas, yaitu asas vertikal dan horizontal. Maksud Asas vertikal adalah di mana antara tanah dengan segala yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan maksud asas horizontal adalah di mana antara tanah dengan segala yang ada di atasnya terpisah, sehingga bisa saya di atas suatu tanah orang lain mendirikan rumah meskipun tanah di mana rumah itu dibangun bukan miliknya.

Mengingat hak ulayat juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat adat, maka pemanfaatan hak ulayat itu baik oleh komunitas masyarakat yang bersangkutan maupun oleh orang lain diatur sedemikian rupa, yaitu dengan membayar bunga (bea) dalam jumlah tertentu yang didasarkan atas falsafah adat sebagai berikut :

<i>Ka lading babungo ampiang</i>	Ke ladang berbunga emping
<i>Ka rimbo babungo kayu</i>	Ke rimba berbunga kayu
<i>Ka hutan bapancang alas</i>	Ke hutan berpancang alas
<i>Ka ngalau babungo guo</i>	Ke ngalau berbunga gua
<i>Ka lauik babungo karang</i>	Ke laut berbunga karang
<i>Ka tambang babungo ameh</i>	Ke tambang berbunga emas
<i>Hak dancierang pangaluaran</i>	Hak dacing harus dikelurkan
<i>Ubuu-ubuua gantuang kamudi</i>	Ubur-ubur digantungkan di kemudi

1.2. Pola Pembebasan Tanah Ulayat untuk Kegiatan Pertambangan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum adat Minangkabau tidak ada tanah yang tidak berempunya, mulai dari pinggir pantai sampai puncak bukit dapat ditentukan ulayatnya, baik itu ulayat suatu kaum dan atau Nagari. Selain itu, dalam konsep hukum tanah Minangkabau antara tanah ulayat dengan hak ulayat mempunyai makna yang berbeda, hal ini terlihat dari falsafah bahwa lembaga tanah ulayat yang tidak mengenal ganti rugi, karena tanah ulayat tidak boleh di perjualbelikan (*dijua indak makan bali, digadai indak makan sando*). Setiap pembebasan tanah ulayat harus merujuk pada falsafah adat, yaitu "*kasawah babungo padi, kahutan babungo kayu, katambang babungo ameh*". Dari falsafah tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat mengarah pada subyek penguasanya, sedangkan hak ulayat identik dengan subyek hak untuk menikmatinya.

Sesuai dengan sifat tanah ulayat, di mana pihak luar dapat menikmati hasilnya sepanjang sesuai dengan aturan hukum adat melalui musyawarah mufakat yang didasarkan pada falsafah "*bagalanggan di mato urang banyak, basuluah matoari, indak basulluah batang pisang*". Dalam musyawarah mufakat ini peran "elit tradisional" (Penghulu/mamak kepala waris) sangat menentukan, meskipun tidak bersifat final. Sebelum elit tradisional memutuskan, terlebih dahulu ia akan mengadakan musyawarah mufakat secara internal dengan anak kemenakannya.

Sebagaimana di jelaskan sebelumnya dalam UUKPP 1967 menegaskan bahwa setiap tanah yang akan digunakan untuk kegiatan pertambangan harus dibebaskan lebih

dahulu. Mekanisme pembebasan itu diatur pada Pasal 27 ayat (1-4) yang tidak memungkinkan adanya pilihan lain bagi pemilik tanah selain melepaskan haknya. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila telah ada hak atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang bersangkutan diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama-sama antara pemegang kuasa pertambangan dengan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu dapat dipergunakan.
- (2). Jika yang bersangkutan tidak mencapai tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- (3). Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- (4). Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa bagi masyarakat adat menerima lembaga ganti rugi meskipun bertentangan dengan aturan hukum adat. Dengan diterinya lembaga ganti rugi ini, berarti mereka telah melakukan perbuatan pemutusan hubungan hukum dengan tanah ulayatnya. Untuk itu mereka harus membuat pernyataan pelepasan hak, baik dalam akta notariel maupun di bawah tangan. Dengan dilakukannya pelepasan hak tersebut, secara teoritis tanah ulayat tersebut jadi tanah negara dan dapat dibebani dengan hak baru, seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), hak Kuasa Pertambangan dan hak lainnya (vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 2 UUPA jo Pasal 1 UU KPP 1967).

Selama ini mekanisme seperti yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, termasuk juga PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin (PT. BA UPO). Dalam pembebasan tanah PT. BA UPO juga membentuk Tim Pembebasan Tanah yang merujuk pada Rekomendasi Pemko Sawahlunto. Namun dalam kenyataannya tidak semua pembebasan tanah oleh PT. BA UPO merujuk pada Rekomendasi Pemko, tetapi ada juga pembebasan tanah yang dilakukan langsung dengan pemilik tanah atau penguasa tanah ulayat yang bersangkutan atas dasar kesepakatan. Kebijakan ini justru menimbulkan berbagai konflik dalam masyarakat adat, seperti konflik antara Penghulu/Mamak dengan

keponakan menyangkut pembagian ganti rugi atas tanah ulayat, sengketa “sako” (berkaitan dengan siapa yang berhak untuk memangku gelar kebesaran suatu kaum) memperebutkan gelar Datuak Palindih antara Rusli D.j dengan Baidawi Datuak Palindih.⁶

Berpijak dari pengalaman tersebut, melalui Musyawarah Nagari (Musang) ditetapkan bahwa setiap pembebasan tanah untuk eksploitasi batubara melalui lembaga “Perjanjian Sewa Pakai Tanah Ulayat”. Keputusan Musang ini terealisasi pada saat PT. BA UPO mau membebaskan tanah ulayat di Sampan Dalam seluas 30 ha yang meliputi tanah ulayat Kaum Caniago dan kaum Patopang Ibus dengan PT. BA UPO.⁷

Dengan diterimanya lembaga Perjanjian Sewa Pakai Tanah Ulayat dalam kegiatan eksploitasi batubara oleh PT. BA UPO, kebijakan ini memberikan wacana baru dalam implementasi hukum pertambangan. Kebijakan ini sekaligus membuka kesempatan untuk merobah politik hukum agraria dari paradigma “*Unifikasi ke Pluralisme Hukum*”. Berkaitan hal ini Achmad Sodiki (1999:102) menyatakan bahwa implikasi ide pluralisme hukum ini akan berdampak pada pemberlakuan hukum nasional jika berhadapan dengan hukum adat hendaknya tetap menjamin sumber penghidupan, kepercayaan, harkat dan martabat mereka sesuai dengan hak asasi mereka (*the right of self determination*). Pandangan ini sejalan dengan putusan Konvensi *International Labour Organisation* (ILO) 169 tanggal 27 Juni 1989 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Penataan Hak Atas Tanah Bekas Wilayah Pertambangan

Pengaturan tentang penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan belum ada secara eksplisit. Pasal 30 UUKPP 1967 hanya menegaskan kewajiban pemegang KP terhadap wilayah bekas pertambangan yaitu kewajiban untuk melakukan reklamasi lahan. Sebagai pegangan pada saat ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum

⁶ Karena kasus ini menyangkut Sako (gelar kebesaran suatu kaum) maka penyelesaiannya harus merujuk pada Perda Nomor 13 Tahun 1983. Yang berhak untuk pertama kali menyidangkannya adalah KAN, apabila para pihak tidak puas atas ketetapan KAN para pihak boleh melanjutkannya ke Pengadilan. Persidangan di KAN menetapkan bahwa yang berhak atas gelar Datuak Palindih adalah Rusli Dj. Namun karena Bailawi Dt. Palindih merasa lebih berhak maka ia menggugat ke Pengadilan setempat.

⁷ Akte Perjanjian Sewa Pakai Tanah Ulayat antara kaum Caniago dan kaum Patopang Ibus dengan PT. BA UPO tidak dapat peneliti temukan dan peneliti pinjam pada PT. BA UPO, sehingga peneliti hanya mewawancari Tuo Ulayat (Mamak Kepala Waris) kaum Patopang Ibus Samsir St. Rajo Batuah.

Nomor 208.K/201/DDJ/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP). Di mana diktum ke 6 (enam)-nya menyatakan bahwa wilayah eks pertambangan baik karena dikembalikan, dicabut atau berakhir masa berlakunya setelah 2 (dua) kali dibuka masih tidak ada yang berminat, maka wilayah itu menjadi “wilayah bebas” yang bisa diminta dengan mengikuti proses biasa.

Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum di atas, justru menimbulkan tanda tanya terhadap makna wilayah bebas. Apakah wilayah tersebut menjadi wilayah yang bisa dimohonkan haknya oleh semua pihak, tetapi wilayah itu berada di bawah penguasaan negara. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto Wilayah bebas maksudnya adalah wilayah yang tidak dibebani oleh salah satu hak pun, namun wilayah itu berada di bawah penguasaan negara. Lalu negaralah yang akan menentukan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatannya atas dasar HMN (Vide Pasal 2 UUPA). Bagi pihak yang berminat dapat mengajukan permohonan hak kepada negara. Bila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dikaitkan dengan penataan hak atas tanah bekas wilayah tambang terbuka (tamka) yang diserahkan oleh PT. BA UPO kepada Pemko Sawahlunto sebagaimana tertuang pada Kesepakatan dan Perjanjian Nomor : 06/09.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor : 180/11/Huk-Org/2004 tanggal 5 November 2004 yang isinya memuat antara lain :

- a. PT. BA UPO menyerahkan areal Pasca Tambang Terbuka seluas 293, 45 Ha yang terdapat di daerah Kandi dan Tanah Hitam serta dana reklamasi sebesar Rp 1.283.000, (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. Pihak Pemko akan memanfaatkan bekas wilayah tamka tersebut dengan membangun *resort* dan sarana olah raga seperti lapangan pacu kuda, arena motor *cross*, *circuit road rice*, pembuatan danau wisata dan sarana prasarana lainnya.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana seharusnya Pemko Sawahlunto sebagai pemegang delegasi HMN melakukan penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan yang telah diserahkan oleh PT. BA UPO ? Dalam hal telah terjadi penafsiran secara sepihak atas HMN atas bekas wilayah tambang dan penyalahgunaan dana reklamasi oleh pihak pemko Sawahlunto. Seharusnya Pemko Sawahlunto dalam penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan harus mengacu pada norma yang

ada dengan mengedepankan prinsip keseimbangan dan keadilan serta memperhatikan konsep hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat setempat yang tercermin dari :

- a) Prosesnya harus terbuka sebagaimana falsafah adat menyatakan “*bagalanggan di mato urang banyak, basuluah matoari, indak basulluah batang pisang*”.
- b) Setelah pemanfaatan tanah ulayat dilakukan, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya sebagai mana falsafah adat menyatakan :

<i>Kabau tagak kubangan tingga</i>	Kerbau berdiri kubangan tinggal
<i>Pusako pulang ka nan punyo</i>	Pusaka pulang kepada yang punya
<i>Nan tabao sado lulak nan lakek dibadan</i>	Yang dibawa hanya lumpur melekat di badan

Secara teoritis HMN sebagai mana dimaksud Pasal 2 ayat 2 UUPA dapat didelegasikan peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan atas bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada masyarakat adat atas dasar Pasal 2 ayat (4) UUPA. Berpijak ketentuan tersebut, seyogianya HMN memperhatikan konsep hukum adat yang ada ditengah-tengah masyarakat adat itu sendiri. Di mana sampai sekarang ini hak ulayat masih mengakar dalam masyarakat Minangkabau.

Ke depan dalam penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan tidak bisa hanya didasarkan atas perjanjian antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dengan pemerintah setempat, tetapi harus didasarkan atas kesepakatan dengan masyarakat adat sebagai “pemegang hak ulayat” pada tanah yang bersangkutan.⁸ Atas dasar kesepakatan ketiga pihak (*tripartite*) disusunlah tentang rencana penggunaan, pemanfaatan dan peruntukannya yang mengacu pada ketentuan tata ruang.

Kebijakan penataan hak atas tanah berdasarkan musyawarah seperti yang dimaksud di atas sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan rasa kemanfaatan, keadilan dan kepastian. Hal ini sekaligus mengakomodir konsep pluralisme hukum yang lebih mengedepankan prinsip keadilan sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls dalam *Theory of Justice (dalam Bodenheimer, 1978; 188-189)*. Rawls mencoba menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai dasar dalam tertib sosial, yaitu kebebasan dan kesetaraan. *Pertama*; Setiap orang punya hak yang sama untuk menjamin

⁸ Wilayah bekas pertambangan yang bersangkutan masih disebut sebagai hak ulayat suatu kaum karena dalam hukum adat tidak dikenal pemutusan hubungan hukum meskipun telah dilakukan pembebasan terhadap wilayah pertambangan tersebut.

kemerdekaan dasarnya. *Kedua*; Setiap orang punya hak yang sama atas kesederajatan sosial dan ekonomi.

Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan pertambangan sebagai kegiatan yang membutuhkan wilayah yang luas dan jangka waktu yang panjang perlu pengaturan yang jelas dan tegas. Namun hukum pertambangan yang ada sampai saat ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kegiatan pertambangan, sedangkan hal yang berkaitan dengan pasca tambang belum diatur secara tegas, terutama berkaitan dengan wilayah bekas pertambangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan hukum adat tentang tanah ulayat, di mana telah diatur sedemikian rupa hal yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat terhadap wilayah suatu pertambangan, termasuk dalamnya wilayah bekas pertambangan. Dalam hukum adat tidak dikenal pemisahan hak atas tanah dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Khusus dalam usaha pertambangan telah diatur sedemikian rupa dalam hukum adat di mana dimungkinkan pihak lain untuk mengambil manfaat atas kekayaan yang terdapat di dalamnya sepanjang mengacu pada falsafah "*kahutan babungo kaju, katambang babungo ameh*". Falsafah ini mengandung makna bahwa pihak yang menikmati dan atau mengambil manfaat atas tanah ulayat tersebut, harus memberikan bea atau suatu keuntungan tertentu pada penguasa ulayat yang bersangkutan. Selain itu bagi pihak yang telah selesai menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah ulayat tersebut harus menyerahkannya kembali kepada penguasa ulayat yang bersangkutan. Hal ini didasarkan atas falsafah "*kabau tangak kubangan tingga, nan tabao hanya luluak nan lakek di badan*".
2. Sebagaimana telah diketahui bahwa UUKPP lebih terfokus pada proses dan pelaksanaan kegiatan pertambangan itu sendiri. Sedangkan pengaturan tentang penataan hak atas tanah bekas wilayah pertambangan tidak diatur secara eksplisit, sebagaimana terlihat pada Pasal 30 UUKPP 1967 jo Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 208.K/201/DDJ/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP). Namun dalam kenyataannya telah terjadi

penafsiran secara sepihak oleh pemerintah yang lebih mengedepankan HMN, seperti keluarnya Kesepakatan dan Perjanjian Nomor : 06/09.04/2400000002/XI-2004 dan Nomor : 180/11/Huk-Org/2004 antara PT. BA UPO dengan Pemko Sawahlunto pada tanggal 5 November 2004 dengan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk menggunakan dan memanfaatkan wilayah bekas tambang sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) UUPA.

2. Rekomendasi

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di mana hukum pertambangan yang ada sekarang ini lebih terfokus pada proses dan pelaksanaan pertambangan. sedangkan pasca tambangnya sendiri belum diatur secara eksplisit. Mengingat hal tersebut, ke depan harus dibuat sesegera mungkin aturan yang bersangkutan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan serta prinsip musyawarah dengan memperhatikan hukum adat dan budaya lokal yang berlaku. Hal ini penting dilakukan, karena 10 s/d 15 tahun ke depan banyak izin KP Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) yang berakhir. Apa lagi dalam terminologi hukum pertambangan di sebutkan bahwa wilayah bekas pertambangan dianggap sebagai wilayah bebas, sehingga timbul berbagai interpretasi dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azheri, Busyra (2000) *Penambangan Batubara pada Tanah Ulayat termasuk Wilayah Kuasa Pertambangan PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin*, Tesis S2 PPS Brawijaya.
- Faisal, Sanapiah, (1990) *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*, Yayasan Asah Asuh, Malang.
- Hartono, Sunaryati, (1991) *Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ekonomi*, dalam *Politik Hukum Menuju Satu Hukum Nasional*, Alumni Bandung.
- Hill, Hall, (1990) *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Perss, Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar, (1989) *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru (1966-1971)*, LP3ES, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, (1992) *Analisa Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta.
- Muhajir, H. Noeng, 1996. *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke 3), Rakesarasin, Yogyakarta.
- MS. Amir, 1999, *Adat Minangkabau*, Mutia Sumber Widya, Jakarta.
- Masparidi, Imam, *Kebijakan Tambang di Indonesia dan Hubungannya dengan Kepentingan Rakyat Lokal*, paper dalam Lokakarya Pertambangan, Walhi, Jakarta, 1995.
- Nasution, S. (1992) *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tansito, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang *Peraturan Pelaksana UUKPP 1967*.
- Peraturan Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Poloma, Margaret M. (1994) *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rasjidi, Lili, (1985) *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sembiring, S.F. (2004) *Peranan Industri Pertambangan Umum dalam Pengembangan Wilayah*, paper pada Temu Profesi Tahunan V, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Jakarta.
- TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Thalib, Sajuti, 1971, *Hukum Pertambangan Indonesia*, API, Bandung.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Nasional*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*.
- Zakaria, R. Yando, (1997) *Peluang dan Hambatan Pengkuan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia*, dalam majalah INDISCA, FE UI, Edisi III, tentang *Sumber Daya Alam untuk Rakyat*.